

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut tujuan perkawinan adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

Perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut agama Islam, seseorang tidak hanya dianjurkan memilih calon pendamping yang sekuat atau sepadan saja, tetapi juga harus mengetahui hak dan kewajiban pasangan suami istri. Hak di sini, adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam berumah tangga,

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fitroh Rabbani, 2009), 406.

suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri,<sup>3</sup> seperti firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِأَوْلَادِهِنَّ فِي ذَلِكَ ۚ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan, bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban.

Kewajiban istri adalah hak bagi suami dan hak istri adalah kewajiban bagi suami.

Ayat di atas mengandung arti hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai hak dan kedudukan setingkat lebih tinggi dari istri, yaitu sebagai kepala rumah tangga.

Dalam hukum islam, perkawinan diartikan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridohi Allah. Untuk dapat melakukan sebuah perkawinan kita harus mengikuti peraturan yang ada, baik peraturan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam menyebutkan

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 159.

<sup>4</sup>Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 336.

bahwasanya perkawinan dapat terjadi apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan qabul.<sup>5</sup>

Pernikahan akan membentuk sebuah komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga satu sama lain saling membantu dan melengkapi. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam membangun sebuah rumah tangga, pasangan suami istri memiliki tujuan yang sama dalam hidupnya. Tujuan dari membangun rumah tangga salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Namun tujuan lain juga untuk mencapai keharmonisan dalam sebuah keluarga. Untuk mencapai keluarga yang harmonis maka diperlukan komitmen dan kepercayaan dari setiap pasangan suami istri. Hal tersebut terwujud apabila terjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Bahkan banyak penelitian yang menyebutkan bahwa komunikasi yang efektif antara suami dan istri yang terjalin dengan baik dan intensif dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pada hakikatnya dalam perkawinan yaitu mengumpulkan 2 orang yang memiliki kepribadian, sifat, latar belakang, karakter dan masalah yang berbeda yang mana hal tersebut sudah ada dan menjadi kebiasaan satu sama lain sebelum terjadinya pernikahan. Maka tidak heran apabila terjadi permasalahan antara suami dan istri yang akan dihadapi setiap harinya. Perjalanan dalam sebuah

---

<sup>5</sup>Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2006), 15.

perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi percekocokan akibat ulah istri atau suami akan tetapi, hendaklah percekocokan itu tidak dibiarkan menjadi besar. Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.<sup>6</sup>

Gray Chapman dalam bukunya *Desperate Marriage*, menulis faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian. Diantara faktor pemicu tersebut adalah: (1) Pasangan yang tidak bertanggung jawab (faktor ekonomi); (2) Pasangan yang gila kerja (*workaholic*); (3) Pasangan yang suka mengontrol (mendominasi); (4) Pasangan yang kurang berkomunikasi; (5) Pasangan yang suka mencela dan mengejek (*verbal abusive*); (6) Pasangan yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga; (7) Pasangan yang tidak setia dan suka selingkuh; (8) Pasangan yang kecanduan terhadap alkohol dan narkoba.<sup>7</sup>

Komunikasi juga salah satu aspek penting dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Karena dengan komunikasi yang baik antar suami dan istri dapat memelihara dan mempererat hubungan keluarga agar terhindar dari percekocokan, perselisihan, dan salahpahaman. Banyak pasangan suami istri dalam

---

<sup>6</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 10.

<sup>7</sup>Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh Dan Cerai*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 10.

keterampilan dalam berkomunikasi kurang baik, sehingga dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan data dari BPS kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang meningkat 53,5 persen dari tahun sebelumnya, yakni mencapai 291.677 kasus. Faktor utamanya ialah karena perselisihan dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh situs gaya hidup Yourtango pada tahun 2019 menyebutkan bahwa hasil poling kepada 100 pakar di bidang kesehatan mental, faktor utama keterpurukan hubungan suami istri disebabkan karena kegagalan dalam berkomunikasi<sup>8</sup>. Dari pihak suami sebanyak 70% menyatakan usaha yang mereka lakukan untuk membahagiakan keluarga sering dianggap sepele oleh istri mereka, hal ini menghambat komunikasi mereka. Sebaliknya dari pihak istri 85% menyatakan bahwa para suami tidak mendengarkan saran dan perasaan mereka, sehingga merasa sulit untuk berkomunikasi dengan baik.<sup>9</sup>

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nibras Syafriani dkk, di tahun 2021 yang menunjukkan bahwa penyebab utama banyaknya kasus cerai gugat di Indonesia ialah disebabkan oleh tiga faktor utama yakni faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan.<sup>10</sup> Padahal Rasulullah sangat menekankan agar suami berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, sebagaimana hadis beliau:

---

<sup>8</sup> Situs Web Yourtango, <https://www.yourtango.com/love/why-every-marriage-has-one-serious-relationship-problem>, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 12.00 WITA.

<sup>9</sup>Syafrina Syaaf "Komunikasi Masih Menjadi Pencetus Utama Perceraian" <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/19/1225333/Komunikasi.Masih.Menjadi.Pencetus.Utama.Perceraian>, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 12.00 WITA.

<sup>10</sup> Nibras Syafriani Manna, dkk, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 6, no. 1 (2021): 14.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.” (HR Ibnu Majah)<sup>11</sup>

Berdasarkan data BPS Kalsel menunjukkan bahwa kabupaten Tanah Bumbu menempati urutan ketiga dengan angka perceraian tertinggi dari tahun 2020-2021. Adapun data dari aparat Desa Rantau Panjang Hulu, Kecamatan. Kusan Hilir terdapat kenaikan jumlah perceraian yang signifikan di desa ini dari tahun 2016 hingga 2021.<sup>12</sup> Penulis mencoba menelusuri penyebab perceraian dalam rumah tangga, pada kasus pertama, Mis Komunikasi dan jarang berkomunikasi kepada istri karena bekerja diluar daerah, kasus kedua, suami dan istri sama-sama pendiam dan jarang berkomunikasi kecuali untuk membahas perkembangan anak mereka. Istri suka memendam semua masalah dan sering terjadi kesalahpahaman dan perselisihan dalam rumah tangga mereka. Sedangkan pada kasus ketiga, suami minim interaksi dan hanya sibuk dengan telepon genggamnya saja serta tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya sehingga istri memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya.<sup>13</sup> Dari beberapa kasus tersebut sifat pendiam, yang menyebabkan komunikasi antar suami dan istri menjadi kurang efektif yang mengakibatkan kurangnya kualitas interaksi dalam komunikasi antara suami dan istri, dan berdampak terhadap penyelesaian masalah

---

<sup>11</sup>Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah, juz-1*, Beirut: Dâr al-Fikr. Abid, al Jabiri, Muhammad, Bunyat al-Aql Araby (Terj), (Beirut: Markaz 1993), 209

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik, “Kasus Perceraian di Kalimantan Selatan” <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1345>, , diakses pada 5 Maret 2023 pukul 12.00 WITA.

<sup>13</sup>Wawancara di desa Rantau Panjang dari bulan Desember hingga Januari.

yang tidak terselesaikan yang akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Pentingnya pembahasan, tentang komunikasi dan interaksi yang baik kepada pasangan karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan problematika dalam rumah tangga, penelitian yang dilakukan oleh Musaitir<sup>14</sup> pada tahun 2020 hanya melihat problematika rumah tangga dalam sudut pandang hukum keluarga Islam tidak spesifik kepada problematika dan permasalahan rumah tangga karena Mis Komunikasi seperti beberapa kasus di desa Rantau Panjang, sehingga dari penjelasan di atas maka penulis tertarik mengangkat penulisan dan penelitian skripsi dengan judul “perceraian karena Mis Komunikasi (studi kasus Desa Rantau Panjang Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perceraian karena Mis Komunikasi di Desa Rantau Panjang Hulu Kecamatan Kusan Hilir?
2. Apa akibat dari perceraian karena Mis Komunikasi di Desa Rantau Panjang Hulu Kecamatan Kusan Hilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah* 12, no. 2 (2020): 55.

1. Untuk mendeskripsikan apa saja yang melatarbelakangi perceraian karena Mis Komunikasi di Desa Rantau Panjang Hulu Kecamatan Kusan Hilir.
2. Untuk menganalisis akibat perceraian karena Mis Komunikasi di Desa Rantau Panjang Hulu Kecamatan Kusan Hilir

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Diharapkan Penelitian ini berguna untuk:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dibidang syariah terutama pengetahuan dalam bidang perkawinan dan perceraian dalam hukum islam.
2. Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama kabupaten Tanah Bumbu pada khususnya dan hakim pengadilan agama yang lain pada umumnya mengenai perkara perceraian khususnya perceraian karena Mis Komunikasi. Serta bagi para pegawai KUA agar lebih menekankan dan mensosialisasikan tentang pendidikan pranikah kepada calon pasangan.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam penafsiran tentang judul penulis, maka penulis menjelaskan yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu :

1. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau lainnya dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017)



2. Mis Komunikasi adalah salah paham yang terjadi saat berkomunikasi dengan orang lain, kesalahpahaman yang datang dari respon yang tidak sesuai dengan maksud pembicara.<sup>16</sup> yang dimaksud penulis adalah rumah tangga yang salah satu suami yang memiliki sifat pendiam. Dalam penelitian kasus pertama Mis Komunikasi karena tuntutan pekerjaan, kasus kedua Suami pendiam karena sering meninggalkan istri berkerja dan jarang berkomunikasi, kasus ketiga Mis Komunikasi karena menghabiskan waktu main game online.

#### **F. Kajian Pustaka**

Hasil penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan, banyak literatur yang membahas perkawinan dan perceraian, tetapi belum ada yang secara khusus membahas mengenai permasalahan rumah tangga karena Mis Komunikasi. Sedangkan dalam penelusuran karya ilmiah yang telah penyusun lakukan, penyusun menemukan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi yang mengangkat bahasan ini, tetapi hanya beda pokok permasalahan yang menjadi penyebab perceraian. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama, skripsi yang berjudul "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Bantul Tahun 1995-1996)", yang disusun oleh Ali Gufron. Dalam skripsi ini, kawin paksa yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah perkawinan yang dilakukan bukan atas kehendak murni kedua mempelai, melainkan atas paksaan atau desakan masyarakat setempat, karena mereka (kedua

---

<sup>16</sup> Binus University, <https://binus.ac.id/malang/2020/06/tips-atasi-miskomunikasi-1/> Di Akses Pada 27 Juli 2023 pada jam 19.30 Wita

calon mempelai) telah kepergok oleh masyarakat setempat tengah melakukan hubungan intim. Perkawinan tersebut menjadi sebab ketidakharmonisannya rumah tangga yang mengakibatkan perceraian dan bagaimana hakim pertimbangan hakim dalam memutus perkara<sup>17</sup>. Perbedaan dari skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini mengambil pokok pembahasan terkait kawin paksa, sedangkan penulis mengambil pokok pembahasan Mis Komunikasi.

Kedua, skripsi yang berjudul "Perceraian karena Skandal Perselingkuhan (analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)", Yang disusun oleh Khoerun. Dalam skripsi ini perselingkuhan awalnya terjadi diluar sepengetahuan suami dengan pria lain dan memang disengaja untuk ditutup-tutupi. Namun berjalannya waktu suami mengetahui karena merasa curiga dengan istrinya karena sering kurang bersyukuratas nafkah yang diberikandan kurang menghormati suami dan dikethai bahwa telah menikah lagi dengan selingkuhannya, akibat dari permasalahan ini rumah tangga tidak harmonis.<sup>18</sup> Perbedaan skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini mengambil pokok pembahasan terkait skandal perselingkuhan, sedangkan penulis mengambil pokok permasalahan terkait suami atau istri pendiam

Ketiga, skripsi "Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua (Anlisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg. di

---

<sup>17</sup> Ali Gufron, "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

<sup>18</sup> Khoerun, "Perceraian karena Skandal Perselingkuhan (analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)", fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017)

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”, disusun oleh Alma Kholis Solekta. Skripsi ini membahas permasalahan suami istri yang tinggal dengan orang tua dan apabila terjadi konflik meminta orang tuanya untuk menjadi penengah, akan tetapi orang tuanya lebih memihak kepada adanya meskipun salah, dan suami kurang memberikan nafkah, cuek dan kurang perhatian kepada yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.<sup>19</sup> Perbedaan skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini mengambil pokok pembahasan terkait perceraian karena campur tangan orang tua, sedangkan penulis mengambil pokok permasalahan terkait suami atau istri pendiam.

Keempat, skripsi berjudul “ketidaksanggupan suami dalam melunasi hutang istri sebagai sebab pengajuan perceraian”. Yang disusun oleh nailatul hidayah, skripsi ini memfokuskan kepada perceraian karena faktor ekonomi, dimana istri ingin membantu suami dalam hal finansial namun dalam prosesnya tidak sesuai keinginan yang mengakibatkan istri rugi akhirnya berhutang kepada orang lain dengan jumlah besar dan suami tidak bisa membayar hutang istrinya karena gaji yang didapatkan hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga dalam hal ini menyebabkan percekocokan antar suami dan istri terus menerus.<sup>20</sup> Perbedaan skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini mengambil pokok

---

<sup>19</sup>Alma Kholis Solekta “Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua (Anlisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg. di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”, Fakultas Syariah Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (2022).

<sup>20</sup>Nailatul Hidayah, “Ketidaksanggupan Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agam Depok Nomor: 826/PdtG/2009/PA.Dpk dan Jakarta Timur Nomor:154/Pdt.G/PA.jt)” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

pembahasan terkait ketidak sanggupan suami dalam melunasi hutang, sedangkan penulis mengambil pokok permasalahan terkait suami atau istri pendiam.

Kelima, skripsi berjudul “ Tidak terpenuhinya nafkah batin dan tidak adanya rasa sayang dan cinta dalam rumah tangga menjadidi alasan terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi putusan Nomor: 353/Pdt.G/2018/MS.Bna). yang disusun oleh aida sri rahmadani. Dalam skripsi ini difokuskan kepada permasalahan tidak terpenuhinya hak istri dalam hal nafkah batin selama beberapa tahun yang menyebabkan belum dikarunia seorang anak dan tidak terwujudnya tujuan pernikahan yang membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan bagaimana aturan dalam undang-undang perkawinan tentang pemberian nafkah kepada istri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.<sup>21</sup> Perbedaan dengan penulis tulis adalah dalam skripsi ini mengambil pokok pembahasan terkait tidak terpenuhinya hak istri dalam nafkah batin, sedangkan penulis pokok pembahasan terkait dengan suami atau istri pendiam.

Dari telah penyusun kemukakan di atas dapat diketahui bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang permasalahan dalam rumah tangga karena Mis Komunikasi.

---

<sup>21</sup>Aida Sri Rahmadani, Tidak terpenuhinya Nafkah Batin Dan Tidak Adanya Rasa Sayang Dan Cinta Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 353/Pdt.G/2018/MS.Bna) Fakultas Hukum Perdata Universitas SumatraUtara (2020)

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini dengan garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang perceraian karena Mis Komunikasi di desa Rantau Panjang Hulu kecamatan Kusan Hilir kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan suatu pokok masalah sebagai suatu permasalahan yang dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan diadakan penelitian, karena pada setiap penelitian tentunya akan dipertanyakan kontribusi apa yang dapat disumbangkan dari penelitian tersebut. Setelah itu desain operasional dan menuju ke telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan penulis lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II: membahas konsep umum kewajiban dan hak suami istri, komunikasi pasangan dalam Islam, konsep perceraian yang meliputi pengertian, dasar hukum perceraian, sebab perceraian dan akibat hukum dari perceraian.

BAB III: membahas metodologi penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengelolaan dan analisis data

BAB IV: laporan hasil penelitian, gambaran umum tentang lokasi yang diteliti, identitas informan serta analisis hasil penelitian lapangan. Peneliti menganalisis tentang yang melatarbelakangi perceraian karena Mis Komunikasi.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan semua kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran